

**PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM  
KEPADA KORBAN  
DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN  
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)**



Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**FIRMASYAH ARFISADENA**

**C.100.130.183**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di setujui untuk di pertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M. Hum.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 20 September 2017

Dewan Penguji,

1. Ketua : Hartanto, S.H. M.Hum



2. Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum



3. Anggota : Kuswardani, S.H. M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S. H, M. Hum)

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmasyah Arfisadena

NIM : C.100.130.183

Alamat : Ds. Gondang RT 02/ RW 02, Kel. Kedungjeruk, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksilainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 September 2017

Yang menyatakan  
  
Firmasyah Arfisadena



NIM: C.100.130.183

## HALAMAN MOTTO

التَّعَلُّمُ إِلَى فِكْرِكَ تُرَكِّزِي وَتَسْتَرْعِي أَنْ عَلَيْكَ

*Artinya: “Konsentrasikan pikiranmu pada pelajaranmu!”*

السَّبِيلُ وَضَحَ الْعَزْمُ صَدَقَ إِذَا

*Artinya: “Jika ada kemauan pasti ada jalan”*

دَلَّ وَقَلَّ مَا الْكَلَامُ خَيْرٌ

*Artinya: “Sebaik-baik pembicaraan itu adalah yang singkat dan jelas”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah serta ibu yang selama ini telah membimbing saya, memberi support serta nasehat untuk menjadi pribadi yang lebih baik
2. Kakak-kakak saya tercinta yang selama ini telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
3. Sahabat-sahabat saya yang selama ini memberi dukungan untuk saya.

**PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM  
KEPADA KORBAN  
DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN  
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)**

FIRMASYAH ARFISADENA  
NIM: C.100.130.183  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017

**ABSTRAK**

Hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memberikan keadilan pada korban dan pelaku tindak pidana melalui putusan yang seimbang, seimbang dalam arti kedua belah pihak puas dan menerima dengan putusan yang diberikan hakim. Serta dalam hal korban menginginkan ganti kerugian, korban dapat mendapatkannya melalui penggabungan tuntutan ganti kerugian, yang mana jika perkara pidananya tidak banding maka tuntutan ganti kerugian tidak bisa banding pula dan korban baru dapat mengajukan jika sudah ada hasil putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: *Korban Pencurian, Keadilan, Ganti Rugi.*

## **ABSTRACT**

Judge in providing protection by giving a justice victim and offenders through a balanced verdict, balanced in here have a meanin that both parties are satisfied and accepted the verdict that given by judge. And in case the victim wants compensation, which if in criminal case not appeal then the demand for damages could not appeal and the victim can apply if there is an result from criminal verdict who has a fixed law.

Keywords: *Victims of Theft, Justice, Indemnity.*



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan bagi Allah SWT yang telah menganugerahi limpahan karunia dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Peran Hakim dalam Pemberian Hukum Perlindungan Kepada Korban dalam Rangka Pemenuhan Rasa Keadilan (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Suarakarta)”.

Penulisan hukum ini untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sehubungan dengan terselesaikan penulisan hukum ini maka penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberi kesempatan menuntut ilmu di universitas ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang begitu bijak memberikan pengesahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Hartanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan serta masukan yang membangun serta mendukung terciptanya penulisan hukum ini.

4. Ibu Dwi Prapti Maryudiati, S.H Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memperoleh data.
5. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya.
6. Staff TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu saya dalam mengurus prosedur skripsi.
7. Ayah dan ibu yang selama ini telah membimbing saya, memberi dukungan, motivasi dan nasehat, untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta yang telah membiayai saya selama kuliah sampai saya lulus.
8. Kakak-kakak saya tercinta yang selama ini telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara saya Rena dan Rima yang tanpa lelah mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi.
10. Sahabat saya Ni'ma Yunita Pakarti yang sudah memberikan motivasi dan menemani dalam mengerjakan skripsi.
11. Sahabat saya Debby Ristanti yang sudah membantu, menemani mencari buku dan menunggu dalam mengerjakan skripsi.
12. Sahabat saya Norma Andita yang sudah membantu saya dalam mencari pertanyaan untuk wawancara di Pengadilan Negeri Surakarta dan memberi dorongan kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
13. Teman seperjuangan saya Ninda, Lylaninda, dan Nadia yang telah membantu saya dalam mewujudkan sehingga skripsi saya selesai.

14. Teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013.

15. Sahabat saya yang telah menemani mencari buku di toko buku Yogyakarta.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasallamu' alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2017

Penulis

Firmasyah Arfiadena

C100130183

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Peran Hakim dalam Peradilan	14
1. Pengertian Hakim.....	14
2. Sifat Hakim dalam Mewujudkan Keadilan.....	15
3. Cara Hakim dalam Mengambil Putusan.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	19
1. Pengertian Korban.....	19
2. Macam Korban.....	22
3. Hak Korban.....	24
4. Kewajiban Korban.....	25
5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	25
6. Hak Asasi Korban Yang Terlibat Hukum.....	29
7. Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Pengertian Pencurian.....	32

4. Unsur-unsur Pencurian.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Tahap-Tahap Penegakan Hukum	34
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	34
2. Faktor Penegakan Hukum.....	35
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	37
4. Fungsi Hukum.....	38
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 40
A. Peran Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Pencurian.....	 40
B. Bagaimana peran hakim jika ada ketidakpuasan korban terhadap putusan hakim.....	 64
 BAB IV PENUTUP.....	 74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA	